

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik secara individu, sosial, regional, nasional, maupun internasional. Hal yang terjadi dalam kegiatan bisnis adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi, bekerja dan memperkerjakan serta interaksi antar manusiawi lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.¹

Bisnis merupakan bagian dari muamalah. Hal tersebut dikarenakan bisnis tidak terlepas dari hukum-hukum yang juga mengatur masalah muamalah. Oleh karena itu, adanya persaingan bebas yang menghalalkan segala cara dalam berbisnis merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.²

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja dengan sesuka hati untuk mencapai tujuan dari keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti penipuan, kecurangan dan perbuatan batil lainnya. Namun realita bisnis menunjukkan bahwa sebagian pelaku bisnis mulai mengabaikan prinsip moralitas dalam aktivitas bisnisnya. Bagi sebagian pihak, bisnis merupakan aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan hanya untuk mencari keuntungan semata. Oleh karena itu, cara apapun bisa dilakukan untuk

¹ Hamdi Agustin, *“Sistem Informasi Manajemen dalam Perspektif Islam”*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 33.

² Veithzal Rivai Zainal, et.al. *Islamic Marketing Management*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 294

mendapatkan tujuannya.³ Tetapi Islam memberikan batasan atau pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, antara yang benar dan yang salah yakni dengan adanya istilah etika. Dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan usaha tentu perlu adanya etika karena untuk mengatur keberlangsungannya kegiatan tersebut, jadi sesama pengusaha merasa tenang dengan adanya etika bisnis.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan adanya perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Adanya persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha bisnisnya. Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist yang harus dijadikan acuan bagi siapa pun dalam aktivitas bisnis.⁴ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa aytat 29).⁵

³ Leli Rosiyana, “Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami” Administrasi Bisnis, Vol. 53, No. 1, (2017), 197.

⁴ H. Muhammad Djakfar, “Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi” (Jakarta: PLUS12, 2012), 29.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahannya.

Dalam konteks bisnis secara Islami haruslah mengedepankan etika bisnis Islam “akhlak” karena akhlak adalah modal utama sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya : “Sesungguhnya aku di atas hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak” (HR. Al-Baihaqi).

Dalam kegiatan bisnis tak jarang pedagang melakukan penyimpangan pada bisnisnya yang tidak dijalankan dengan menggunakan prinsip etika bisnis seperti kejujuran. Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan dengan cara pedagang mengatakan secara jujur bahwa barang yang dijualnya memiliki kualitas yang baik tanpa ada campuran dengan barang yang berkualitas buruk. Perilaku yang etis sangat penting untuk keberlangsungan hidup bisnis itu sendiri.⁶

Untuk itu diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur tentang kegiatan bisnis tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan dieksploitasi baik pihak konsumen, karyawan maupun siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Kenyataan yang kita hadapi sekarang di masyarakat adalah perilaku menyimpang dari ajaran agama dan merosotnya nilai etika bisnis Islam.⁷

Persaingan usaha seringkali memberikan dampak pada pelaku usaha baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari persaingan usaha dapat mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efisien, merangsang peningkatan mutu produk dan pelayanan konsumen, proses produksi dan inovasi teknologi, memberi kesempatan pada konsumen untuk melakukan pilihan produk atau jasa dengan harga yang wajar.

⁶ Sumsiningsih, “*Etika Bisnis Islam*” (Pekalongan: Anggota IKAPI, 2020), 20.

⁷ Akrim, “*Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*”, Yogyakarta: Bildung, 2020, 33-34.

Sedangkan dampak negatif jika persaingan usaha dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelola secara baik, maka dapat berpotensi tumbuhnya persaingan yang tidak sehat dan dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen serta menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri.⁸

Persaingan yang sehat dan jujur bukan saja bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi karyawan, konsumen, kreditor, masyarakat, pemerintah serta pihak yang berkepentingan lainnya. Alasan pentingnya persaingan yang sehat dan jujur adalah sebagai berikut: *Pertama*, menjamin kebebasan semua pihak untuk masuk atau keluar dari kegiatan bisnis tertentu. *Kedua*, menjamin keadilan tukar diantara semua pihak yang berkepentingan, khususnya produsen dan konsumen dalam transaksi bisnis. *Ketiga*, menjamin efisiensi ekonomi. *Keempat*, peningkatan profesionalisme manajerial dan karyawan demi mencapai efisiensi. *Kelima*, memberikan kepuasan pada masyarakat, yang pada gilirannya ikut memperbaiki iklim bisnis secara keseluruhan menjadi sehat.

Pengembangan industri pada saat ini tidak hanya bergantung pada industri dengan skala besar saja melainkan juga diperhatikan peranan industri kecil. Usaha kecil memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta sebagai inovasi. Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang ada maka kegiatan ekonomi akan meningkat pula sehubungan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai permintaan pada barang dan jasa.

⁸ Nigrum Puspa Galuh, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, 2.

Permintaan masyarakat akan produk meubel akan terus meningkat seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan nilai produksi agar dapat memenuhi permintaan tersebut.⁹

Saat ini, industri meubel masih menjadi primadona daerah-daerah tertentu di Indoneisa sebagai lahan untuk mencari nafkah. Industri meubel merupakan salah satu sektor industri yang terus berkembang di Indonesia. Pada era sekarang, meubel kayu telah menjadi kebutuhan wajib yang diperlukan untuk memberikan desain interior yang baik bagi rumah serta memberikan kenyamanan sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas. Meubel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang dalam rumah meliputi lemari, meja, kursi, buffet, dan dipan. Pada saat ini penggunaan meubel secara umum adalah digunakan sebagai perabot rumah tangga.

Industri meubel di Kabupaten Jepara yang terkenal unik dengan ukirannya merupakan salah satu kekayaan intelektual dengan kearifan lokal yang telah meningkatkan nilai tambah produk industri furniture dan kerajinan kayu tidak hanya di Kabupaten Jepara, tetapi juga provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Sektor ini telah mampu menciptakan kesempatan kerja yang tinggi dan kesejahteraan baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Jepara.

Di Desa Karanggondang terdapat perusahaan kecil atau industri rumahan yakni industri meubel yang memproduksi barang yang sama/sejenis dengan memperhatikan kualitas dan mutu produk agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dan diterima baik di kalangan masyarakat maupun di pasaran. Dengan memproduksi barang yang sejenis maka industri mebel saling berlomba-lomba dalam memaksimalkan produknya agar penjualanya tidak mengalami kemerosotan.

⁹ Heru Irianto, “*Kinerja UMKM Pangan*”, Indotama Solo: Surakarta (2020), 1.

Tabel 1.1

Industri Kecil / Industri Meubel di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo

No	Nama Pemilik	Jalan	Desa	Nama Produk
1.	Wato	JL Kedung Mulya	Karanggondang	Kursi Lipat
2.	Marsono	JL Kedung Mulya	Karanggondang	Kursi Lipat
3.	H. Karnadi	JL Tawar	Karanggondang	Kursi Lipat
4.	Radiman	JL Kemangi	Karanggondang	Kursi Lipat
5.	H. Murkani	JL Kemangi	Karanggondang	Kursi Lipat
6.	Wiharjo	JL Kemangi	Karanggondang	Kursi Lipat
7.	Marjo	JL Kemangi	Karanggondang	Kursi Lipat
8.	Bambang	JL Balong	Karanggondang	Kursi Lipat

Berdasarkan wawancara dengan bapak Murkani salah seorang pemilik industri meubel yang terdapat di Desa Karanggondang mengatakan bahwa industri meubel di Desa Karanggondang tersebut terdapat persaingan yang cukup ketat baik dari segi kualitas, harga, produk, maupun pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, ada sebagian pemilik industri meubel yang tidak menerapkan etika bisnis dalam berdagang, misalnya dari segi kualitas, pedagang tersebut memberikan kualitas yang tidak baik. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam etika berbisnis dalam Islam. Namun dalam hal pelayanan rata-rata pedagang memberikan pelayanan yang baik dengan bersikap ramah kepada pembeli sehingga bisa menarik hati pembeli yang jelas tidak melanggar etika bisnis dalam Islam.

Dari hasil *pra-riset*, di Industri Meubel terdapat persaingan usaha (bisnis) yang cukup ketat, seperti persaingan dari segi harga, kualitas produk, dan pelayanan. Ada sebagian pedagang dalam memberikan harga terhadap produknya lebih rendah daripada

harga pesaing dengan tujuan mematikan pesaingnya. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pedagang. Pedagang yang mempunyai modal yang besar merendahkan harga barang dagangannya untuk menjatuhkan pesaingnya yang mempunyai modal sedikit atau pas-pasan, dan ada pula pedagang yang meninggikan harga barang dagangannya, sehingga merugikan konsumen yang membeli barang dagangannya.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti industri meubel yang berada di Desa Karanggondang karena mayoritas pedagang yang terdapat di Desa tersebut adalah beragama islam, akan tetapi tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan dalam memperjual belikan barang dagangannya yang tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam dan juga peneliti ingin melihat persaingan yang sesungguhnya dalam perspektif etika bisnis Islam.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: “Analisis Pola Persaingan Usaha Pada Industri Meubel Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Industri Meubel Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupateen Jepara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah teruraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yang akan dikaji dan diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pola persaingan usaha pada industri meubel di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana pola persaingan usaha pada industri meubel di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam perspektif etika bisnis islam ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang akan dikaji dan diteliti pasti memiliki tujuan tertentu, dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola persaingan usaha pada industri meubel yang berada di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui pola persaingan usaha pada industri meubel yang berada di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam perspektif etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu untuk menambah ilmu, wawasan dan pengalaman yang lebih luas lagi mengenai pola persaingan usaha pada industri meubel. Selain itu, peneliti juga dapat menggali ilmu Islam mengenai bagaimana menerapkan etika yang sebaiknya digunakan dalam dunia bisnis dengan berdasarkan etika bisnis Islam.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memunculkan pemahaman mengenai pola persaingan usaha pada industri meubel dalam etika bisnis Islam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademis yang lain dan juga sebagai bahan informasi dan bahan penelitian mengenai pola persaingan usaha pada industri meubel dalam perspektif etika bisnis Islam.

3. Bagi Pembaca

Manfaat penelitian ini bagi pembaca diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang pola persaingan usaha pada industri meubel dalam perspektif etika bisnis Islam dan dijadikan sumber informasi yang akurat bagi pembaca.

E. Kajian Pustaka

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka peneliti akan memaparkan beberapa literatur atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis pola persaingan usaha pada industri meubel dalam etika bisnis Islam. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Skripsi, Yoyek Indra Lesmana 2021. Penelitian ini berjudul “Analisis Strategi Bersaing Usaha Properti Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” (Studi Pada PT Graha Sentramulya Bandar Lampung). Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui strategi bersaing yang dilakukan pada usaha properti yang berada di PT Graha Sentramulya Bandar Lampung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi bersaing yang diterapkan yaitu menggunakan strategi produk (desain perumahan) dan tempat yang strategis. Dalam penerapan etika bisnis Islam sudah mampu menerapkan beberapa prinsip etika bisnis Islam yang dikaitkan dengan prinsip bersaing dalam etika bisnis Islam seperti, Shidiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penerapannya sama dengan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat mengenai kajian tentang usaha dan lokasinya. Pada penelitian ini lokasinya yakni di Bandar Lampung dan bidang kajian yang dibahas mengenai strategi bersaing usaha properti di PT Graha Sentramulya Bandar Lampung.

Akan tetapi berbeda dengan penelitian penulis yang lokasinya berada di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dan bidang yang dibahas yakni tentang pola persaingan usaha pada industri meubel dalam perspektif etika bisnis Islam.¹⁰

Skripsi, Dwi Bagus Susilo 2021. Penelitian ini berjudul “Strategi Dalam Persaingan Usaha Kontruksi Las Berdasarkan Ekonomi Islam”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek yang akan diteliti, yang mana pada penelitian ini obyek yang diteliti adalah usaha kontruksi las, sedangkan obyek pada penelitian penulis adalah industri meubel. Dalam penelitian ini pembahasannya berdasarkan pada prinsip ekonomi islam sedangkan pada penelitian penulis pembahasannya lebih dikhususkan berdasarkan pada etika bisnis Islam.¹¹

Skripsi, Selia Mandalika 2017. Penelitian ini berjudul “Persaingan Usaha Showroom Motor Bekas Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persaingan yang terjadi pada para pengusaha showroom motor bekas dalam memajukan bisnisnya yaitu dalam hal persaingan tempat, persaingan harga, dan persaingan pelayanan, namun terjadi juga monopoli bisnis. Dalam penerapannya ada yang belum sesuai dengan ekonomi Islam karena masih banyak pedagang yang berlaku curang, terutama dalam penentuan harga dan monopoli bisnis.¹²

Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Siti Hofifah 2020. Penelitian ini berjudul “Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngabel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian pedagang

¹⁰ Yoyek Indra Lesmana, “*Analisis Strategi Bersaing Usaha Properti Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*” (Lampung: UINRaden Intan Lampung, 2021), 91.

¹¹ Dwi Bagus Susilo, “*Strategi Dalam Persaingan Usaha Kontruksi Las Berdasarkan Ekonomi Islam*” (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021)

¹² Selia Mandalika, “*Persaingan Usaha Showroom Motor Bekas Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Jaan Dempo Raya Bengkulu)*”, (Bengkulu; IAIN Bengkulu, 2017), 71.

tidak menggunakan etika bisnis Islam karena banyaknya persaingan dan juga untuk tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya demi kebutuhan perekonomiannya.¹³

Jurnal, Abdul Latif 2017. Penelitian ini berjudul “Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam“. Penelitian ini membahas tentang etika persaingan usaha yang sehat adalah dimana sang pelaku bisnis akan menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen, dan tidak saling merugikan antara produsen dan konsumen atau dengan pesaing bisnis yang lainya. Selain itu menempatkan pesaing sebagai mitra bisnis juga sangat penting dalam dunia usaha, sebagaimana sang pelaku bisnis memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca semua dalam memahami skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang berisi tentang teori-teori yang sebagai jawaban dari permasalahan, yang meliputi Persaingan usaha, industri meubel, dan etika bisnis Islam.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini tentu saja membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang digunakan oleh penulis yakni meliputi, Jenis penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan Uji

¹³ Siti Hofifah, “*Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngabel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis islam*”. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 43

¹⁴ Abdul Latif, “*Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam*”, (Gontor: Universitas Darussalam Gontor, 2017), 175

keabsahan data. Dimana teknik tersebut dilakukan agar hasil dari penelitian benar-benar akurat.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yakni meliputi hasil pembahasan yang didapat oleh peneliti terkait pola persaingan usaha pada industri meubel dalam perspektif etika bisnis Islam.

BAB V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat tentu atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sedangkan saran meliputi saran-saran kepada berbagai pihak salah satunya peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian.